



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 555/ 262 TAHUN 2019


TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 555/97 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEMBARUAN DATA DAN INFORMASI *WEBSITE* SUB DOMAIN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH SERTA PENGELOLAAN APLIKASI DATA PURBALINGGA DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya mutasi Pegawai Negeri Sipil dan dan Pelantikan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik, perlu mengubah Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 555/97 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pembaruan Data dan Informasi *Website* Sub Domain Organisasi Perangkat Daerah Serta Pengelolaan Aplikasi Data Purbalingga dan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 555/212 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 555/97 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pembaruan Data dan Informasi *Website* Sub Domain Organisasi Perangkat Daerah Serta Pengelolaan Aplikasi Data Purbalingga dan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 555/97 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pembaruan Data dan Informasi *Website* Sub Domain Organisasi Perangkat Daerah Serta Pengelolaan Aplikasi Data Purbalingga dan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 30);
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 Tahun 2006 tentang Penggunaan Domain go.id Untuk Situs Web Resmi Pemerintah Pusat Dan Daerah;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 555/97 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pembaruan Data dan Informasi *Website* Sub Domain Organisasi Perangkat Daerah Serta Pengelolaan Aplikasi Data Purbalingga dan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah susunan keanggotaan Tim Pelaksana Pembaruan Data dan Informasi *Website* Sub Domain Organisasi Perangkat Daerah Serta Pengelolaan Aplikasi Data Purbalingga dan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 1 Agustus 2019

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI sb.

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
7. Semua Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 555/ 262 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
 BUPATI PURBALINGGA NOMOR 555/97
 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
 PELAKSANA PEMBARUAN DATA DAN
 INFORMASI WEBSITE SUB DOMAIN
 ORGANISASI PERANGKAT DAERAH SERTA
 PENGELOLAAN APLIKASI DATA
 PURBALINGGA DAN PEJABAT PENGELOLA
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 PURBALINGGA

KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA PEMBARUAN DATA DAN INFORMASI WEBSITE
 SUB DOMAIN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH SERTA PENGELOLAAN APLIKASI
 DATA PURBALINGGA DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Penasehat
2.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Purbalingga	Pengarah
3.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga	Ketua
4.	Kepala Bidang Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
5.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
6.	Kepala Seksi Aplikasi dan Infrastruktur TIK pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	Kepala Seksi Tata Kelola <i>E-Government</i> pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Pelaksana pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	Pelaksana pada Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
11.	Pelaksana pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga	Anggota
12.	Pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga	Anggota
13.	Pelaksana pada Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
14.	Pelaksana pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Anggota
15.	Pelaksana pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga	Anggota
16.	Pelaksana pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
17.	Pelaksana pada Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga	Anggota
18.	Pelaksana pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga	Anggota

1	2	3
19.	Pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga	Anggota
20.	Pelaksana pada Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga	Anggota
21.	Pelaksana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga	Anggota
22.	Pelaksana pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten Purbalingga	Anggota
23.	Pelaksana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Anggota
24.	Pelaksana pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga	Anggota
25.	Pelaksana pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga	Anggota
26.	Pelaksana pada Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga	Anggota
27.	Pelaksana pada RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Kabupaten Purbalingga	Anggota
28.	Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Purbalingga	Anggota
29.	Pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
30.	Pelaksana pada Dinas Pemuda, Olahraga, Dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga	Anggota
31.	Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga	Anggota
32.	Pelaksana pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga	Anggota
33.	Pelaksana pada Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Purbalingga	Anggota
34.	Pelaksana pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
35.	Pelaksana pada Rumah Sakit Khusus Bersalin Daerah Panti Nugroho Kabupaten Purbalingga	Anggota
36.	Pelaksana pada Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga	Anggota
37.	Pelaksana pada Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga	Anggota
38.	6 (enam) orang Pelaksana pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga	Anggota
39.	Pelaksana pada Bagian Humas dan Protokol Setda Purbalingga Kabupaten Purbalingga	Anggota
40.	Pelaksana pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga	Kontributor Berita Subdomain Perangkat Daerah

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI